



**PENETAPAN**

Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**WELANDY KESUMA**, bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No.0508 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Baturaja pada 16 Mei 1973;
2. Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami istri Jong Pit (Yohanes) dan Lim Swan Kin (Santi Salim) yang melangsungkan pernikahan di Baturaja tanggal 6 April 1971;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 33/C.S/1973 tertanggal 16 Mei 1973 tertulis Pemohon dilahirkan di Baturaja pada tanggal 16 Mei 1973 Laki-Laki, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri EDY CHANDRA dan NILA WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baturaja dimana dalam akta tersebut Pemohon telah diangkat anak oleh Edy Chandra dan Nilawati sehingga akta kelahiran Pemohon telah ditulis sebagai anak dari pasangan Edy Chandra dan Nilawati;
4. bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan ganti nama orang tua dalam akta kelahiran No. 33/C.S/1973 tertanggal 16 Mei 1973, untuk mengganti nama orang tua angkat menjadi orang tua kandung yang bernama Jong Pit (Yohanes) dan Lim Swan Kin (Santi Salim);
5. bahwa benar hasil dari pernikahan Jong Pit (Yohanes) dan Lim Swan Kin (Santi Salim) telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Welandy Kusuma lahir di Baturaja tanggal 16 Mei 1973, yang kedua Junaidi Yohanes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Baturaja tanggal 31 Juli 1979 yang ketiga Nini yohanes lahir di Baturaja tanggal 3 November 1977;

6. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Jong Pit (Yohanes) dan Lim Swan Kin (Santi Salim) sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Lim Swan Kin (Santi Salim) yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
7. bahwa benar ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia Jong Pit (Yohanes) sesuai dengan Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 19 September 2019 di Baturaja;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 33/C.S/1973 tertanggal 16 Mei 1973 tertulis anak pasangan dari Edi Chandra dan Nilawati selaku orang tua angkat dirubah menjadi nama orang tua kandung yaitu Yohanes dan Santi Salim;
9. adapun untuk pertimbangan Bapak Hakim berikut saya lampirkan bukti-bukti dalam perkara ini yang telah di Nazegele:
  - a. Akte Kelahiran No. 33/C.S/1973 tertanggal 16 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - b. Akte Kelahiran ibu Pemohon, Suan Kim nomor 30/ 1954 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Baturaja untuk golongan Tionghoa;
  - c. Surat Keterangan kewarganegaraan Tionghoa menjadi warga negara Indonesia sekaligus mengganti nama Tionghoa menjadi nama indonesia yaitu dari Lim Swan Kim menjadi Santi Salim, nomor SOSPOL-II/ 49/ 1982;
  - d. Akte Kelahiran ayah Pemohon, Jong Pit nomor 59 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Baturaja untuk golongan Tionghoa pada tanggal 12 Februari 1958;
  - e. Surat Keterangan kewarganegaraan Tionghoa menjadi warga negara Indonesia sekaligus mengganti nama Tionghoa menjadi nama indonesia yaitu dari Jong Pit menjadi Yohanes, nomor SOSPOL-II/ 42/ 1982;
  - f. Kutipan Akte Kematian nomor 1601-KM-19092019-0002 yang menyatakan bahwa Yohanes telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2016 di Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2019;
  - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nini Yohanes dan Junaidi Yohanes;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. surat pernyataan dari Junaidi dan Nini Yohanes yang menyatakan bahwa Welandy Kesuma adalah benar anak kandung dari pasangan Yohanes dan Santi Salim;
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Salim;
- j. Surat Pernyataan dari Santi Salim yang menyatakan bahwa Welandy Kusuma adalah benar anak kandung dari pasangan Yohanes dan Santi Salim yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2022;
- k. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1601141112080006 atas nama kepala keluarga Welandy Kesuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu tanggal 11 Desember 2008;
- l. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1601141909190007 atas nama kepala keluarga Santi Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu tanggal 20 September 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Permohonan dari Pemohon agar bias mengabulkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua angkat pemohon yang bernama Edi Chandra dan Nilawati yang tertera dalam akte kelahiran akta kelahiran Pemohon No.33/C.S/1973 menjadi orang tua kandung Pemohon yang bernama Yohanes dan Santi Salim;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat dan mengganti nama orang tua kandung pemohon yang bernama Yohanes dan Santi Salim yang sebelumnya tertulis orang tua angkat pemohon yang bernama Edi Candra dan Nilawati pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 6 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022, untuk Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara elektronik berdasarkan Panggilan (e-Summons);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ismayati, SE**

**Fega Uktolseja, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 100.000,00  |
| 3. PNBP              | Rp. 10.000,00   |
| 4. Materai           | Rp. 10.000,00   |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah               | Rp. 160.000,00  |

(seratus enam puluh ribu rupiah);